
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETEPAN RINCIAN DANA DESA (DD)
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016



BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang

- e a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan penjelasannya dicatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 158);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ, Nomor: 959/KMK.07/2015, Nomor: 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah 2016:
- 16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pemerintahan pelaksanaan urusan yang kewenangan Daerah Otonom;
- 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- 7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa

10. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran yaitu merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 4

Alokasi dasar tiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar tiap Kabupaten dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- a. W=[(0,25xZ1)+(0,35xZ2)+(0,10xZ3)+(0,30xZ4)]x(DD Kab-AD Kab)Keterangan:
 - W = Dana Desa setiap Desa
 - Z1 =rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan
 - Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan
 - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

Pasal 7

Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas Unit Pulang Pisau;
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap I Tahun Anggaran 2016;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap III Tahun Anggaran 2015;
 - c. Peraturan Kepala desa Tentang penetapan APBDesa tahun 2016;
 - d. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015;
 - e. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat).
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap II Tahun Anggaran 2016;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap I Tahun Anggaran 2016;
 - c. Laporan realisasi pengunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016.
 - d. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap II tersebut

(7) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap III Tahun

Anggaran 2016;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap II;

c. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II;

d. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari tim fasilitasi tingkat kecamatan (Camat).

(8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun

dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Prioritas belanja dana desa untuk pembangunan, dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemenuhan kebutuhan Dasar sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan Pos Kesehatan desa dan Polindes dalam peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan;
 - b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu serta Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu (termasuk balai Posyandu);

c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan usia dini melalui bantuan biaya sekolah, sarana dan parasarana (termasuk Bangunan PAUD/TK);

- (4) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan prasarana serta pembangunan ekonomi lokal sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) dan (c) harus sesuai dengan dan mendukung target pembangunan sektor unggulan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan, dan mendukung pariwisata dan industri yang merupakan kewenangan skala lokal desa;
- (5) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) didasarkan sesuai kondisi potensi desa serta dapat dikelola melalui

- (6) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat terutama dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumberdaya ekonomi serta Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa melalui Pendidikan, Pelatihan, Bimtek dan Kaji Banding;
- (7) Prioritas belanja dana desa untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dalam bentuk Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sebagai bukti pengeluaran atas belanja Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III disampaikan Kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 31 Desember 2016.

Pasal 12

- (1) Bupati Pulang Pisau menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (3) Bupati Pulang Pisau mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar

- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa disampaikan oleh Bupati Pulang Pisau melalui DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

> Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 25 Januari 2016

> > I'L RULANG PISAU.

Diundangkan di Julang Pisau pada tanggal & Januari 2016

SEHRETARIS DAERAH ABUPATEN HULANG PISAU,

SETD

vlang Pisau,

- Lampiran I : Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor: Tahun 2016 Tanggal: Januari 2016

Tanggal: Januari 2016
Tentang: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2016.

RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016

			THIUM	WIG	<u>GARAN 2010</u>				
No.	nama desa	PAG	u dana desa	RI	ncian dana esa tahap i	R	incian dana Esa tahap II		incian dana Sa tahap iii
	<u> </u>			<u> </u>	(40%)	ļ <u>.</u>	(40%)	├	(20%)
(1)	(2)	<u> </u>	(3)		(4)=(3)*(40%)		(5)=(3)*(40%)		(6)=(3)*(20%)
	CAMATAN PANDIH BATU		666 644 000	Do.	266.657.600	Rp	266.657.600	Rp	133.328.800
1	DANDANG	Rp Rp	666.644.000 639.489.000		255.795.600	Rp	255.795.600		127.897.800
3	TALIO PANGKOH HILIR	Rp	610.418.000		244.167.200	Rp	244.167.200	_	122.083.600
4	PANGKOH HULU	Rp	629.149.000	Rp	251.659.600		251.659.600	_	125.829.800
5	KANTAN MUARA	Rp	637.610.000	Rp	255.044.000		255.044.000		127.522.000
6	TALIO MUARA	Rp	640.878.000	Rp	256.351.200	Rp	256.351.200	Rp	128.175.600
7	TALIO HULU	Rp	634.548.000	Rp	253.819.200	Rp	253.819.200	_	126.909.600
8	PANGKOH SARI	Rp	610.476.000	_	244.190.400	Rp	244.190.400	_	122.095.200
9	SANGGANG	Rp	605.520.000	_	242.208.000	_	242.208.000		121.104.000 122.854.000
10	PANTIK BELANTIK SIAM	Rp	614.270.000 647.603.000	Rp Rp	245.708.000 259.041.200	Rp Rp	245.708.000 259.041.200		129.520.600
11	GADABUNG	Rp Rp	632.757.000		253.102.800	_	253.102.800		126.551.400
13	MULYA SARI	Rp	621.925.000			Rp	248.770.000		124.385.000
14	KANTAN DALAM	Rp	660.962.000		264.384.800	Rp	264.384.800	_	132.192.400
15	KANTAN ATAS	Rp	633.163.000		253.265.200	Rр	253.265.200	Rp	126.632.600
16	KARYA BERSAMA	Rp	630.386.000	Rp	252.154.400	Rp	252.154.400	Rp	126.077.200
II. KE	CAMATAN KAHAYAN KU	ALA							
17	CEMANTAN	Rp	716.614.000		286.645.600	Rp	286.645.600		143.322.800
18	SEI BARUNAI	Rp	623.005.000		249.202.000	Rp	249.202.000 256.294.000		124,601,000 128,147,000
19 20	KIAPAK SEI PASANAN	Rp Rp	640.735.000 687.209.000		256.294.000 274.883.600	Rp Rp	274.883.600		137.441.800
21	SUNGAI RUNGUN	Rp	639.955.000		255.982.000	Rp		Rp	127.991.000
22	BAHAUR HILIR	Rp	640.593.000	Rp	256.237.200	Rp	256.237.200	Rp	128.118.600
23	BAHAUR TENGAH	Rp	797.429.000	Rp		Rp		Rp	159.485.800
24	BAHAUR HULU	Rp	645.298.000		258.119.200	Rp	258.119.200	Rp	129.059.600
25	SEI PUNDAK	Rp	691.717.000	Rp	276,686,800	Rp		Rp	138.343.400
26	TANJUNG PERAWAN	Rp	620.127.000	Rp	248.050.800		248.050.800		124.025.400
27	BAHAUR HULU PERMA		689.119.000	Rp	275.647.600			Rp	137.823.800
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp	627.421.000	Rp	250.968.400	Rp	250.968.400	Rp	125.484.200
29	TANJUNG SANGALANG		601.144.000	Dn	240,457,600	Rp	240.457.600	Pn	120.228.800
30	PENDA BARANIA	Rp	617.115.000			Rp	246.846.000		123.423.000
31	BUKIT RAWI	Rp	604.606.000			Rp	241.842.400		120.921.200
32	TUWUNG	Rp				Rp	242.890.400		121.445.200
33	SIGI	Rp	612.803.000		245.121.200	Rp	245.121.200		122.560.600
34	PETUK LITI	Rp	611.254.000			Rp_	244.501.600		122.250.800
35	BUKIT LITI	Rp	622.381.000		248.952.400		248.952.400		124.476.200
36	BAHU PALAWA	Rp	594.372.000		237.748.800		237.748.800		118.874.400
37	PAMARUNAN	Rp	612.911.000		245.164.400 241.953.600		245.164.400 241.953.600		122.582.200 120.976.800
39	BALUKON BUKIT BAMBA	Rp Rp	604.855.000		241.942.000		241.942.000		120.971.000
40	TAHAWA	Rp	631.538.000		252.615.200		252.615.200		126.307.600
41	PAHARANGAN	Rp	635.915.000		254.366.000		254.366.000		127.183.000
42	BERENG RAMBANG	Rp	603.513.000		241.405.200		241.405.200		120.702.600
	CAMATAN BANAMA TIN	BANG							
43	MANEN PADURAN	Rp	601.772.000		240.708.800		240.708.800		120.354.400
44	MANEN KALEKA	Rp	605.782.000		242.312.800		242.312.800		121.156.400
45	LAWANG URU	Rp	619.367.000		247,746,800		247.746.800 240.029.200		123.873.400
46 47	HURUNG HANUA	Rp Rp	600.073.000 595.497.000		240.029.200 238.198.800		238.198.800		120.014.600 119.099.400
48	RAMANG	Rp	604.543.000		241.817.200		241.817.200		120.908.600
49	TAMBAK	Rp	597.203.000		238.881.200		238.881.200		119.440.600
50		Rp	630.595.000		252.238.000		252.238.000		126.119.000
51	GOHA	Rp	610.545.000	Rp	244.218.000	Rр	244.218.000		122.109.000
52		Rp	622.177.000		248.870.800		248.870.800		124.435.400
53		Rp	602.357.000		240.942.800		240.942.800		120.471.400
54		Rp	597.862.000		239.144.800		239.144.800		119.572.400
55 56		Rp Pp	596.805.000		238.722.000		238.722.000 243.674.800		119.361.000 121.837.400
57	-	Rp Rp	609.187.000 604.564.000		243.674.800 241.825.600		241.825.600		120.912.800
	CAMATAN KAHAYAN HII		OUD-FOOT-OUD	<u>wh</u>	ATI.020.000	<u>м</u>	271.020.000	Λþ	120,512,000
			714 512 000	₽∽	285.805.200	Dn	285,805,200	D _D	142.902.600
58	BUNTOI	Rp	714.513.000	KÞ	200.000.200 1	T/D	200,000,200 1	NΡ	172.702.000

٠, د	117.25	£.	1000'EL 1'GOZ	Z.	787, 3381000	2	000.85. 5.85	LT.	000.0-11.111
82	IONAIOI	ę.	317 2 f3'000 L	વિશ	182'802' 300	ا ا <u>خ</u> ا	000 BON 780	75. 13.	1-, 2, 90, 2, 60, 0
≅।	RECVENCENT RESTANDED	स्त्राह्म स्रोहा	1002 4.00 00	120	1000.6×6.11×	103	× +1 653.00.	101	0.001
اء دا ^م . 	LUCKYI (S)	1 -	001.181.00	31	343.624 5.00	2 3	543 914 800		13, 831,550
ŝ	byrg!	G\$5	000.808.71.8	55 150	338,353,000		338 235'000	181	113 371 000
	, SVVDVMF1		597 8 12.000	3	S35' F1'830		509.1 14 300		1.0 123.400
:	WARANG TARCENA	G.	607 353.C00	£	N-10 945 800	· i	540 043 800	3	120 171 400
ויה	I NAVAVA	ا چاچ	655,177,000	G G	348 870.800	•	348 RAO 800 i	2 :	154,435.400
ءَ وَ	Attended to	3 4	000 243 000	5 5	744 X 12 COC		35 1 18 (2)	2 S	155 100 000
V 2	I Print c	2 9	290 505 000	<u>.</u>	35, 55, 500	3, <u>e</u>	1 007.188 853.	<u> </u>	112 -110 000
F	3.5.7.651	12	604.543.000		341,41 Son	1	541.517.500	25	1 20.003.600
	E. ZAW	65	202,407,000		003.801.860	202	238.198.800	 	179.090.400
<u>e:</u>	าก. กฬต	ξ£	000 870.000	P.)	340 039 500		240 029.300	Вb	130.01 1.600
2	מאלן מאלט פוצי יונ <i>א</i> רי בנ	€	000.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		008.547.745		008.045.75g	Ŕ	133 843 400
Ţ.	MV.AF'M KVFERV	Se	005.782.000	χ Σ	312.318.600	13()	5.3.212.800	155	121 150.400
γ)	MAZE, WAREN	ę	601.712.000	Q.Y.	140 108 COU		240.708 800	ž	130.354.400
.V.	HILL AMERICAN STATES	o' 5[
	B' BURG BYMBYRO	3	603.513.730	32 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	3+1.402.200	 ئ	71.405.241 340	0 /	150, 105, 600
_ _ - -	PALESTE AN		635 015 000	22.5	754 365 000	3	366 000	3	157 183 000
9 3	TY CITY WITH WE	2 5	004.555.000	3 5	000.31 6 275	¥.	353 612 300	15.0	150 307 600
2 0	D. 7.10 F. 7711 V	2 5	000, Fac 100	2 2	211 015 000	3 5	341 040 000	20 5	130 021 000
٥١٥	TAN SHOOM	2 5	60" 884 UCO	2 5	351 02.7 600	3	0005 500 100	2 2	002 000 001
	DIVIO LETORY		000120212		200 00 000		000 001 200		
	DIALIC II	i li	000 050 102	۽ اچ	OCH SOCO		035 25,6 55	2	(ID 400 AT
j F	FRION FUL	1 2	911 324 00.		000.100.03	i qy	00: 130 213	2 2	003 767.581
: 0	3101	£ 5	013,863,000		242.131.500	1455	240.151.00	. Q	000.066.851
35	a. Jaruf	5	000.0200		343.300 400	3	245'800 130	35	198.31 151
15	WASI TOUC	13	000.000.00		041 845 400	123	24 1.843.100	22	150.931.300
2	NEADY BURVAIN	12]	917:17:000	12.3	246.5-16.000	102	2-16.846.000	32	1537439 000
Ö	INTUINED BYBOYTVED	Q\$1	601.144.000	nj.	340.437.600	Rb	540 421 100	κb	130.338 300
E	III, KECAWATAN KAHAYAN TENGAH	MCV	7	ĺi					
200	BWHYDIS BYAN	3	002.421.000	준	320,968,400	2	320.908.400	<u>S</u>	1727,84,300
3/0	IV AT THE UNITED TO SERVICE	3 3	110 000	2 2 2 2	DOWNERS	3 =	575.047.600	3/5	008.588.781
<u>برا</u> ر:	SEL NIMEDIAL		Pal 133 000		0.000.000.000.000.000		37 2 020 800		100-7-6-061
	- SVITARE HODO	1 52 C	000.808.64-0	5	008 617.868	1 5	008.01.368	300	100.000.001
5	UVHATE L. TOVE	至	000.855.705	. Ko	318 021 (0)	F. 15	112 11 000	7.	150.482 830
12	PY, IVOS INUS	IST	0:0393.000	αŅ	007.482.994	1515	256.337.200	35	1787[15, 15]
ر ا	STANDAL KONGCA	.20 .5	000.350.000	20	352,982,000	Кр	S:12 085.000	KD	000 180.781
જી	SELLVEYSWY	٠,	060.209.886	20	274,883.600	GS1	51 583 000	()	137.4.1.200
٦.	KIVISAL		040.735.0.10	q.	250.294,000	<u>2</u> 2	25 39-1:000	PQ	158.142.000
ω.	PEL BV.SL.MV!	9.	923 005.000	2 2	540.202.000	<u>3</u>	3.5.17.5.000	_С 2	000,100,65
11.	IN THEORETICA ANDMINISTRATION OF THE		216.614.000	Кņ	386.645 000	G.	00A.610.645	52 C2	43 322,800
c	IC SAV VERSON IV	- Ç-	000 088.060	ďΧ	170P.+G1.5G5	140	00++61.362	17.13	004.1.0.04
2	WYXIVE VAR	32	000 001 800	155	008.758.75	15	002.60 . 863	2 2	000 220 000
-	F.Y. JAK DVI IN	5	000 500.000	125	008.4.85.4.45	25	204.484.800	<u> </u>	25.105.400
13	MOLYA SAISI	55 -	621 025 000	<u> </u>	248.770.000	ŝ	248 110 000		124.385.000
2	י) אַטנואַסאָיי	<u>.</u>	63% 125 UNG	χ 0	\$53.101.800	2 2	008 KOI 865		15651.400
	HELVELIA SIV.	ر د ا	090.803 \ 0	120 120 130 130 130 130 130 130 130 130 130 13	550.041.200	3	5 40 04 1 500		120.520.600
2) t	NATIONAL STATES	2 2	000.056.600		000.807 145	2 5	3, 2, 308,000	30 5	000 8854 000
_~	PAPCKOH 246	Y Y	010 4 19 000	- -	00+.001. +5		74 120 400	2 5	000 tot 151
1	"ATO HOIT!	<u>Σ</u>	634.548.000	<u>6</u> 2	193 3 TA 100	. 	238.819.805	K K	000,000 851
ت	LYINO MUNICA	15.0	040 878 000	Вu	-05.175.5P	550	520 321 500	7.7. C	1587159 P.L.
လ	ASIA'U'A'I AAN	ر دار	637.610.000	ьů	250,644,660		\$22.04 £000		600.582.781
	SPECIFICATION IS	2 2	620 140 000	<u> </u>	10d Can 125		201.62.600	2	195.859 800
- ×	DATIO		923 480 000 923 480 000		ODU.GEV.de	3 5	30 30 300 30 3 40 2 000	1	103, YEB 1 (1)
-	D. ADM.O		606.644.000	<u> </u>	200.657 600	<u> </u>	300.027 600	رج د کا	133.758 700
H :	KECAMANAN PANULH BATU							1	
5 	(E)	_	L)		h w. e4 , 34)		C WHAT I		notely good
	HOUNTH THESE	24.G	SVED DVAV DES!	និត្ត	DESV LVIVLE (10 	(+0%) DESA TAMAP II	OE.	III 9AHAT AEBO (20%)
 		_	MUHAT	N N G	ARAG WAICHER AUTEAT	1	FOINH DAMA	ISI	илистан руму
			777979 . 47	ノジネト	TOP WEDAY	ע			

Lyhin vaccary sote Bixoivh dvav desv budv selive desv di ivtendulea bilvke bisvo

LVHOV VAGOTBYA 3019*

LGG# nd: LVIV ChEV LOTBVQIVE DVR HEMELVE /R SINCIVE DVRV DESA (DD) RVLF 14.15% LOTVRQ BISVO

LAMBER 1 - Momor Julius 3012

Romor Bulan, Buland Hesen

No.	nama desa	PAG	HU DANA DESA		RINCIAN DANA BA TAHAP I (40%)		CIAN DANA DESA (AHAP II (40%)		RINCIAN DANA DESA TAHAP III (20%)
(4)	(2)		(3)		(4) - [3)*(40%)		(5) - (9)*(40%)		(6)-(3)*(20%)
VI. K	ECAMATAN MALIKU								
65	TAHAI JAYA	Rp	702.977.000	Rp	281.190.800	Rp	281.190.800	Rp	140.595.400
66	PURWODADI	Rp	636.512.000	Rp	254.604.800	Rр	254.604.800	Ŕр	127.302.400
67	WONO AGUNG	Rp	629.121.000	Rp	251.648.400	Rp	251.648.400	Rp	125.824.200
68	KANAMIT BARAT	Rp	648.523.000	Rp	259.409.200	Rр	259.409.200	Rp	129.704.600
69	SEI BARU TEWU	Rp	626.713.000	Rp	250.685.200	Rр	250.685.200	Rp	125.342.600
70	KANAMIT	Rp	677.750.000	Rp	271.100.000	Rp	271.100.000	Rр	135.550.000
71	GARANTUNG	Rp	657.750.000	Rp	263,100.000	Rp	263.100.000	Rp	131.550.000
72	GANDANG	Rp	664.550.000	Rp	265.820.000	Rp	265.820.000	Rp	132.910.000
73	BADIRIH	Rp	646.374.000	Rp	258.549.600	Rp	258.549.600	Rp	129.274.800
74	TAHAI BARU	Rp	650.402.000	Rp	260.160.800	Rр	260.160.800	Rр	130.080.400
75	MALIKU BARU	Rp	686.727.000	Rp	274,690,800	Rp	274,690.800	Rp	137.345.400
76	SIDODADI	Rp	629.563.000	Rp	251.825.200	Rp	251.825.200	Rp	125.912.600
77	KANAMIT JAYA	Rp	607.393.000	Rp	242.957.200	Rp	242.957.200	Rp	121.478.600
78	GANDANG BARAT	Rp	619.158.000	Rp	247.663.200	Rp	247.663.200	Rр	123.831.600
79	MALIKU MULYA	Rp	601.976.000	Rp	240,790,400	Rp	240.790.400	Rp	120.395.200
VII. H	ECAMATAN JABIREN RA	YA							
80	GARONG	Rp	647.549.000	Rp	259.019.600	Rp	259.019.600	Rр	129.509.800
81	HENDA	Rp	620,683.000	Rp	248,273,200	Rp	248.273.200	Rp	124.136.600
82	SIMPUR	Rp	622.737.000	Rp	249.094.800	Rр	249.094.800	Rp	124.547.400
83	SAKA KAJANG	Rp	628.542.000	Rp	251.416.800	Rp	251.416.800	Rp	125,708,400
84	JABIREN	Rp	665.267.000	Rp	266.106.800	Rp	266.106.800	Rp	133.053.400
85	PILANG	Rp	638.932.000	Rр	255.572.800	Rp	255.572.800	Rp	127.786.400
86	TUMBANG NUSA	Rp	610.918.000	Rр	244.367.200	Rp	244.367.200	Rp	122.183.600
87	TANJUNG TARUNA	Rp	613.696.000	Rp	245.478.400	Rp	245.478.400	Rp	122.739.200
VIII.	RECAMATAN SEBANGAU	KUAL	A						
88	PADURAN SABANGAU	Rp	730.812.000	Rр	292.324.800	Rp	292,324,800	Rp	146.162.400
89	PADURAN MULYA	Rp	608.836.000	Rp	243.534.400	Rp	243,534,400	Rp	121.767.200
90	SEBANGAU MULYA	Rp	608.151.000	Rp	243.260.400	Rp	243,260,400	Rp	121,630,200
91	SEBANGAU PERMAI	Rp	636.899.000	Rp	254.759.600	Ŕp	254.759.600	Rp	127,379,800
92	MEKAR JAYA	Rp	604.911.000	Rp	241.964.400	Rp		Rp	120.982.200
93	SEBANGAU JAYA	Rp	609.133.000	Rp	243,653,200	Rp		Rp	121.826.600
94	SEI HAMBAWANG	Rp	691.028.000	Rn	276.411.200	Řр	276.411.200	Rp	138.205.600
95	SEI BAKAU	Rp	623.520.000	Rp	249,408,000	Rp	249,408,000	Rp	124,704,000
	Total		0.371.448.000		24.148.579.200	_	24.148.579.200		12.074.289.600



		- ',									
	Total	Rp 60	271 443,000	ыņ	24,143,579,200	Rp	24.148.579.200	Rp	12.074.135.670		
95	SET BAKAU	135	623,520,000	Rp	249 408 000	Rp	249,408,000	Rp	1,24,704,000		
94	SELHAMBAWANG	Rp	691.028.000	Rp	276.411.200	Rp	276.411.200	Rp	138.205.600		
93	SABANGAU JAYA	Kp	609,133,000	Rp	240.653,300	32.	243,653,200	b-	121 826,600		
55	MEKAR JAYA	Rp	604 911,000	30	241 954 400	Кp	241.964.400	Rp	120.982.200		
91	SEBANGAU PERMAI	Rp	636 899,000	15-2	254.759.00	्रिक	254.759 600	Rp	127.379,800		
06	AKIUM UNDUARES	Kp	608.151.000	Rn	213 260.400	Kl	243,260 - 00	ĽF	197,630,200		
89	LADURAM LIULYA	Ro	608,836,000	Rp	243 534,400	Rp	243,531,400	E0	121.757.200		
88	PADURAN SABANGAU	Rp	730.812.000	Rp	292,324,800	FP	292,324,800	Rp	146.1.12, 100		
VILL.	UKDANATAN SEHANGAU	KULLA		4							
75.	TANJUNC IARUMA	I RP	613,696,0(4)	30	245,478 400	30	245.4-8-00	Rn	122 - 40,200		
30	TUMBATIC NUSA	13.1	610.918 000	15b	244,367,200	RP	24- 367,200	Kp	122, 13,500		
85	PILANG	11.	039,932,000	RP	255.572,800	R.2	255 572,200	RE	127 7', 5 100		
84	JABIREN	FU	665.257,000	RP	266,106,800	155	266 105,500	Ro	133 0. 3 (7)		
83	SAKA KAJANG	ьь	628.542.000	Ro	251,416,800	FD	281.416.800	85	125 708 400		
82	SIMPUR	Rp	U22 737.000	15b	249,094,800	Rp	2-9.094.800	Kb	124,547,700		
81	ACINGUL	Rp	620,683,000	R2	248,273,200	NO	2 14.,273,200	R2	24,136,600		
80	GARONG	Rp	3-17 549,000	Ep	239 019.600	37	2,00,019,600	Rh	,29,509,300		
VII. I	ECAMATAN JABIREN RA	7XV									
79	MALIKU MULYA	Ry	CJ1.976 009	RD	240,790,400	Б.	240.790.400	K.	,20,395,200		
78	GANDANG BARAT	Rp	619 158 000	150	247,663,200	1,1)	247,663 200	Rh	123 8 , 1,660		
77	K., NASAITI JAYA	Кр	607,393,000	Rp	242.957.200	Rp	242.957.200	Rp	121.478 600		
75	SID , DADI	Гр	629 563,000	40	251,825 200	kρ	251,825 200	$R_{\rm P}$	175 212 600		
75	ALD U BARU	30	oSc 727.000		274,690,800	Кp	274.690 8c)	Вp	137,345,400		
771	TAILA: BARU	132	650 402,000	Rp	260,160,500	Kp	260 160.80.	Rp	130,080,400		
73	BADIRIH	βþ	645 374.00.1	RD	258 549,000	Rp	258 549.600	182	29.274 800		
-2	GANDANG	Rp	464, 350,000	Ru	265,222,000	Rp	205.820.01	زار ۲	103 610 600		
71	CARANTUNG	Rp	657,750,000	-	263,100,000	Rр	263 100 000	135	1550,000		
70	KANAMIT	Rp	677.750.000	Rr	271,100,000	Rp	271,100,00%	(1)	135 550,000		
. 59	SEI BARU TEWU	Rp	626.713.000	Rp	25ti 685 200	\mathbb{R}_{p}	250,685,200	Rp	125.342.600		
69	LANAMIT BARAT	3p	648 523,000		259,409, 00	<u>url</u>	259.409.200	135	:29,704.600		
-67	WONO AGUNG	Rp	629 121,000		25, 648 400	130	251 548,400	174.	125.824.200		
50	PURWODADI	Rp	626 312 (00	::P	254.60 ; 800	K.	3, 4, 60.4, 80 €	ો છે	137 302, .t.e.		
12	AHAL JAYA	35	702 ,77,00 ,	Кþ	281,150,800	Rf	208 (101.17.5	134	140,395 400		
	ECAMATAN JAL'AU										
(1)	(5)		(0)		(4, ~(3)°(4, %)		131-12-61	T	191-121-150-1		
Ko.	AND A DESA	5.000	DUMU DEN	DE	SA TAILAP I (40%)		VAHAP II (40%)	T	(20%)		
	TATAL DESA	Ye G. (1	DARA DESA	1	MINCIAN DAMA		CIAN DANA DESA		FHL TABAP III		
1	<u></u>	L		t		1		1 1	ANCIANI DANA		

BU, PRATOWO

ampiran II

: Peraturan Bupati Fulatiy Fisuu

Norhor Tanggal Tentang

: 3 Tahun 2016 : **2** Januari 2016

: TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) KABUPATEN

PULANG PISAU TAHUN 2016.



Alamat:.....Kode Pos 73 ...

Kepada:

Nomor :

//201..

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal

: Permohonan Penyaluran

Dana Desa (DD) Tahap...(...%)

Tahun Anggaran 2016

Yth. Bupati Pulang Pisau

Up. Kepala BPMD Kabupaten

Pulang Pisau

di-

Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor . . Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016, maka bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir sebagai berikut:

- 1. Surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (rekomendasi camat);
- 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap...(..%) (tahap sebelumnya);
- 3. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap ... (..%) (tahap sebelumnya);
- 4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2016;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,
NIAP.161 001 107



DESA

llamat:Kode Pos 73.	llamat	:																			Kode	P	os	73		•
---------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	----	----	--	---

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP..... (................) TAHUN 2016 DESA

Pagu Dana Desa (DD) Rp.

	KO	DE			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA
RE	KE	NIN	G	URAIAN	•		
<u>_</u>					(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah) 6=(4-5)
1	<i>I</i>			PENDAPATAN	 	<u> </u>	
1	2	-		Pendapat Transfer	 		
1	2	1		Dana Desa			
1		-	 	-Tahap Pertama (40%)	 		
_				-Tahap Kedua (40%)			
-				-Tahap Kedua (40%)			
	l		<u> </u>		 		
			1	Jumlah Pendapatan	<u>-</u>		
2			ļ	BELANJA	ļ		
2	1		 	Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa	ļ <u>.</u>		
2	1	1	ļ	Kegiatan			
		 	ļ				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2	<u> </u>	Kegiatan			
2	2	3_		Kegiatan dst		<u> </u>	
			L			·	:
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan			
2	3	3		Kegiatan dst			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1	<u> </u>	Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan		·	
2	4	3		Kegiatan dst			
		_		Jumlah Belanja			
				JUMLAH (Pendapatan - Belanja)			

	i
	2016
Di Setujui oleh	PTPKD
KEPALA DESA	Ketua,
() NIAP. 161 001 107	(



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN.....

DESA

Alamat :	Kode Pos 73 .
----------	---------------

Pagu Dana Desa (DD) Rp
Pagu Tahap(%) Rp

l	KO KE	DE NIN	GURAIAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL (Rupiah)
	1	'	2	3	4	5
2			BELANJA			
2	1		Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1	Kegiatan			
2	1	2	Kegiatan			
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1	Kegiatan	<u> </u>		
2	2	2	Kegiatan			
2	2	3	Kegiatan dst			
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1	Kegiatan		<u> </u>	
2	3	2	Kegiatan			
2	3	3	Kegiatan dst			
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4_	1	Kegiatan			
2	4	2	Kegiatan			
2	4	3_	Kegiatan dst	<u> </u>	<u> </u>	
			Jumlah Belanja			

	2016
Di Setujui oleh KEPALA DESA	PTPKD Ketua,
() NIAP 161 001 107	()



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN..

DESA

Alamat:..... Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor :.../.../Ds-.../2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan
Realisasi dan Surat Pertangungjawaban Tahap(%) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun
Anggaran 2016.
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya
dalam laporan tersebut kami simpan asli dan kami sampaikan copy sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Meterai 6000

Dibuat di Desa pada tanggal,	a 2016
KEPALA DI	ESA
(,

NIAP.161 001 107